

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT NELAYAN DI MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**
(Rights Fulfilling the Fishermen Community from Covid-19 Infected Disease)

Faisal Riza*, Zainuddin*

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Corresponding email: faisalriza@umsu.ac.id ; zainuddin@umsu.ac.id

Tulisan Diterima: 08-08-2020; Direvisi: 05-11-2020; Disetujui Diterbitkan: 06-11-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.545-556>

ABSTRACT

The spread of the Covid-19 infectious disease epidemic was so rapid that it reached the territory of Indonesia, including Medan City. The fishing community also felt the impact of Covid-19. Earnings are reduced, fishing companies are closed, and the fish market is quiet because of concern over contracting the virus. The dilemma of fishermen's activities is that if they do not go to sea, their daily needs are threatened. Otherwise, if they are out of the house, they are worried about contracting the virus. Fishers are a community group that is difficult to get access to legal information, so their protection is always neglected and does not get legal certainty. Patterns of life tend to be unhealthy, leaving fishers vulnerable to disease. Concerned that the virus will infect fishing communities, it is necessary to study how to protect fishers from outbreaks of infectious diseases and how their obstacles. Purpose of this study was to find out about the protection of fishing communities from the contagious epidemic of Covid-19 and its obstacles. In order to achieve this goal, the method applied is normatively through an empirical approach with qualitative data analysis. Some regulations provide guaranteed welfare and health protection for fishing communities, namely Law Nomor 7 of 2016, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Nomor 18 of 2016, Presidential Instruction Nomor 15 of 2011. Against the protection of disease outbreaks namely Law Nomor 4 of 1984, Law Nomor 6 of 2018 and Medan Mayor Regulation Nomor 11 of 2020. These rules were conveyed to the fishing community.

Keywords: *rights fulfilling; fishers; pandemic*

ABSTRAK

Penyebaran wabah penyakit menular Covid-19 begitu cepat hingga ke wilayah Indonesia termasuk Kota Medan. Dampak Covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat nelayan. Penghasilan berkurang, perusahaan perikanan tutup dan pasar ikan sepi hal itu karena kekhawatiran terjangkit virus. Dilematis aktivitas nelayan, jika tidak melaut kebutuhan sehari-hari terancam, sebaliknya jika keluar rumah khawatir terjangkit virus. Nelayan merupakan kelompok masyarakat sulit mendapatkan akses informasi hukum, sehingga perlindungan terhadap dirinya selalu abai dan tidak mendapat kepastian hukum. Pola hidup cenderung tidak sehat menyebabkan nelayan rentan terhadap penyakit. Kekhawatiran virus akan menjangkit masyarakat nelayan, maka perlu dikaji bagaimana melindungi nelayan dari wabah penyakit menular dan bagaimana hambatanannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap masyarakat nelayan dari wabah penyakit menular covid-19 dan hambatanannya. Agar tujuan ini tercapai maka metode yang diterapkan adalah secara normatif melalui pendekatan empiris dengan analisis data secara kualitatif. Beberapa peraturan memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat nelayan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011. Terhadap perlindungan wabah penyakit yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020. Aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat nelayan.

Kata Kunci: *pemenuhan hak; nelayan; pandemic*

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) saat ini telah menetapkan virus corona sebagai pandemi global. Badan kesehatan di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ini berargumen, penyebaran Covid-19 begitu cepat hingga ke wilayah-wilayah yang jauh di luar pusat wabah di Tiongkok. WHO mencatat, hingga saat ini ada lebih dari 118 ribu kasus infeksi virus corona di 114 negara. Sebanyak 4.291 pasien diantaranya meninggal, sedangkan ribuan lainnya dirawat di rumah sakit. Jumlah kasus, angka kematian, dan negara terdampak diperkirakan masih bakal terus meningkat¹.

Termasuk Indonesia terkena dampak merebaknya virus tersebut, seperti Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan Kota Medan merilis jumlah data pasien terkait virus Corona atau Covid-19 pada Tanggal 3 Maret 2020 bahwa Pasien dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 96 orang, Orang dalam Pantauan (ODP) berjumlah 701 orang dan pasien positif Covid-19 berjumlah 17 orang². Kemudian dirilis kembali oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kota Medan pada Jumat (8/5/2020) pukul 16.45 WIB, angka positif Corona sudah 117 orang.


Ada 8 (delapan) kecamatan di Kota Medan yang masuk dalam zona merah penyebaran covid-19 yaitu Medan Sunggal, Selayang, Tuntungan, Johor, Amplas, Kota, Denai dan Tembung, namun jumlah tersebut terus bertambah. Menurut Nurli Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, ada dua kecamatan baru yang menjadi zona merah yaitu Medan Helvetia dan Medan Petisah yang sebelumnya masuk zona kuning. Hal ini terjadi akibat jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) meningkat di atas 10 kasus³.

¹ Pingit Aria, "Virus Corona Dan 5 Pandemi Paling Mematikan Di Dunia," last modified 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/12/virus-corona-dan-5-pandemi-paling-mematikan-di-dunia>.

² Gita Nadia Putri Tarigan, "UPDATE Data Terbaru Covid-19 Di Medan: PDP, ODP Dan Pasien Corona Sembuh Bertambah," *Tribunnews*, last modified 2020, <https://medan.tribunnews.com/2020/04/03/update-data-terbaru-covid-19-di-medan-pdp-odp-dan-pasien-corona-semuh-bertambah>.

³ "Kecamatan Di Medan Masuk Zona Merah Penularan Covid-19," *CNN Indonesia*, last modified 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020042>

Gambar 1.
Sebaran Covid-19 di Kota Medan



Sumber: <https://images.search.yahoo.com/>

Dari 10 (sepuluh) kecamatan yang masuk dalam zona merah penyebaran covid-19 di Kota Medan. Kecamatan Belawan belum termasuk didalamnya, namun demikian bukan berarti masyarakat di Kecamatan tersebut aman dari penyebaran virus tersebut. Masyarakat harus tetap mewaspadaai dan mengikuti standar hidup sehat yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Kecamatan Medan Belawan terletak di sebelah utara Kota Medan. Kecamatan tersebut terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Belawan 1, Belawan 2, Belawan Bahagia, Belawan Bahari, Belawan Sicanang dan Bagan Deli. Kelurahan Bagan Deli merupakan daerah pesisir yang paling dekat dengan laut (Selat Malaka), mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.

Luas wilayah kelurahan Bagan Deli adalah ± 230 Ha, dibagi menjadi 15 lingkungan. Jumlah penduduk kelurahan ini adalah 15.525 jiwa, terdiri dari 3.565 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk pria sebanyak 8.537 jiwa dan penduduk wanita 6.988 jiwa. Kondisi pendidikan masyarakat yang tidak sekolah 11,50%, tamat SD/ sederajat 56,22%, tamat SMP/ sederajat 12,72%, tamat SMA/ Sederajat 10,83%, tamat PT/ Diploma 1,01%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 8.090 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota pesisir. Dari 234,2 juta jiwa penduduk Indonesia, ada 67,87 juta jiwa yang bekerja di sektor informal, dan sekitar 30 persen diantaranya adalah nelayan⁴.

3065646-20-496345/10-kecamatan-di-medan-masuk-zona-merah-penularan-covid-19.

⁴ Fathiyah Wardah, "Menkes: Masyarakat Pesisir Perlu Perhatian Khusus Untuk Masalah Kesehatan," last modified 2013,

Nelayan merupakan kelompok masyarakat sulit mendapatkan akses informasi, sehingga informasi perlindungan terhadap dirinya selalu abai dan tidak mendapat pengetahuan tentang aturan hukum. Selain itu, pola hidup cenderung tidak sehat menyebabkan nelayan rentan terhadap gangguan kesehatan (sakit). Tingkat ekonomi masyarakatnya menengah ke bawah, sehingga menyebabkan nelayan tergolong pada masyarakat yang belum sejahtera.

Menurut Menteri Kesehatan, masyarakat pesisir termasuk nelayan memiliki risiko kesehatan yang tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan.⁵ Selama ini pembangunan kesehatan selalu dilakukan dengan cara perbaikan gizi, sanitasi dasar, penyediaan air bersih serta pemberdayaan kesehatan masyarakat.

Nelayan diberikan alat-alat perlindungan untuk kesehatan kerjanya, kemudian membangun layanan kesehatan puskesmas atau puskesmas pembantu dan sebagainya. Pada masa pandemi *covid-19*, masyarakat nelayan sangat mengharapkan bantuan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahan pokok yang lazimnya didapat adalah beras 5 kg, minyak goreng, gula, tea, susu, mie instan, sarden dan lain sebagainya.

Namun setiap kali akan menerima bantuan, jarang ada yang memakai masker karena mereka menganggap kebutuhan pokok lebih penting dari sekadar membeli masker. Untuk mendapatkan masker harus dengan cara membeli dan harus keluar sejauh satu kilo meter dari rumah. Karena itu, masker belum menjadi prioritas utama.

Masalah pola hidup sehat di lingkungan nelayan masih kurang mendapatkan perhatian masyarakatnya. Sanitasi, air bersih, dan sampah masih menjadi persoalan.

Barangkali bukan karena malas atau sikap yang jorok, tetapi karena lingkungan yang sulit untuk ditata. Rumah-rumah penduduk yang padat berada di pinggir laut. Sampah yang berserak disebabkan naik dan turunnya air pasang laut yang jadwalnya tidak menentu.

Nelayan gagap terhadap proses atau prosedur aturan yang diberlakukan, sehingga hak-hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan kesehatan dan kesejahteraan pada akhirnya terabaikan.

<https://www.voaindonesia.com/a/menkes-masyarakat-pesisir-perlu-perhatian-khusus-untuk-masalah-kesehatan/1616081.html>

⁵ Ibid.

Gambar 2. Istri nelayan tidak pakai masker menunggu untuk mendapatkan bantuan bahan pokok



Sumber: Dokumentasi LBH UMSU

Penggunaan masker dan menjaga jarak (*social distancing*) pada masa wabah ini belum berjalan efektif, hal ini karena untuk membeli kebutuhan pokok jauh lebih penting dari sekadar membeli masker, dan tidak mungkin menjaga jarak sebab jumlah penduduk yang padat dan keluarga yang banyak.

Untuk berdiam diri di rumah rasanya tidak mungkin dilakukan, sebab mereka semua (ayah, ibu dan anak) terlibat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketidaktahuan tentang aturan perlindungan diri menjadi masalah dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, khusus pada masa pandemic *Covid-19* diperlukan kegiatan bakti hukum untuk memberikan pengetahuan hukum tentang perlindungan terhadap nelayan.

Melindungi Masyarakat Nelayan Dari Wabah Penyakit Menular *Covid-19* dan hambatan dalam melakukan pencegahan Wabah Penyakit Menular *Covid-19* perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang bahaya *Covid-19*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan dan substansi makna fenomena sosial. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif ini adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya. Peneliti mengamati fenomena sosial di masyarakat nelayan. Fenomena itu menjadi menarik ketika *das sein* dan *das sollen* tidak terjadi

keimbangan dan menimbulkan fenomena yang baru. Perhatian penelitian melalui pendekatan ini lebih tertuju pada subjek, objek, dan institusi serta hubungan atau interaksi antara elemen tersebut untuk memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui study kepustakaan dan dari lapangan. Data yang dikumpulkan secara study kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun jurnal dan berita-berita tentang masyarakat nelayan dari internet. Untuk menganalisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara menganalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengurai dengan kalimat data-data yang didapat dari studi pustaka.

PEMBAHASAN

A. Melindungi Masyarakat Nelayan Dari Wabah Penyakit Menular Covid-19 Melalui Program Bakti Hukum

Penyebaran Covid-19 di Kota Medan telah meningkat, tercatat jumlah data pasien terkait virus Corona atau Covid-19 pada Tanggal 3 Maret 2020 bahwa Pasien dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 96 orang, Orang dalam Pantauan (ODP) berjumlah 701 orang dan pasien positif Covid-19 berjumlah 17 orang. Kemudian dirilis kembali oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kota Medan pada Jumat (8/5/2020) pukul 16.45 WIB, angka positif Corona sudah 117 orang⁶. Angka ini terus berubah, mengalami penurunan atau bahkan mengalami peningkatan setiap harinya.

Berdasarkan data dari laman situs Pemerintah Kota Medan, hingga Jumat tanggal 15 Mei 2020 siang, tercatat kasus pasien positif Covid-19 sudah mencapai 147 orang. Angka ini bertambah dari sebelumnya 146 orang. Dari 147 pasien berstatus positif Covid-19 tersebut, korban meninggal mencapai 15 orang, sebanyak 40 pasien positif Covid-19 sudah dinyatakan sembuh, dan 92 orang menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat tercatat ada sebanyak 113 orang. Jumlah ini bertambah 14 dari sebelumnya 99 orang. Sedangkan jumlah pasien berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal tercatat sebanyak 43 orang dan ada 353 Pasien Dalam Pengawasan

(PDP) yang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) tercatat sebanyak 1171 dengan rincian 1157 selesai dipantau dan 14 orang sedang dalam pemantauan. Sedangkan jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tengah dalam pantauan oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) Covid-19 kota Medan sebanyak 536 orang, dan 75 untuk Orang Pelaku Perjalanan (PP) yang sedang dipantau⁷.

Gambar 3.
Peta Sebaran Covid-19 di Kota Medan



Sumber: <https://images.search.yahoo.com/>

Berdasarkan gambar di atas, dari 21 Kecamatan di Kota Medan sebanyak 19 kecamatan masuk dalam zona merah Covid-19. Pasien sembuh berjumlah 64 orang dan pasien meninggal ada 19 orang⁸.

Melihat perkembangan peta penyebaran Covid-19 di Kota Medan yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati aturan dan himbauan untuk menjalankan pola hidup sehat.

Dari jumlah 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kota Medan, tinggal dua kecamatan yang tidak berstatus zona merah penyebaran Covid-19 yaitu Belawan

⁷ Chandra Simarmata and dkk, “Terkini Covid-19 Di Kota Medan, Jumlah Kasus Positif 147 Orang, PDP Meningkat Jadi 113,” *Tribunnews*, last modified 2020, <https://medan.tribunnews.com/2020/05/15/breaking-news-terkini-covid-19di-kotamedan-jumlah-kasus-positif-147-orangpdp-meningkat-jadi-113>.

⁸ “Alamak! Sudah 19 Kecamatan Di Medan Jadi Zona Merah COVID-19,” last modified 2020, <https://kumparan.com/sumutnews/alamak-sudah-19-kecamatan-di-medan-ditetapkan-zona-merah-covid-19-1tUQaky38BX>.

⁶ Tarigan, “UPDATE Data Terbaru Covid-19 Di Medan: PDP, ODP Dan Pasien Corona Sembuh Bertambah.”

dan Polonia, selebihnya status zona merah penyebaran Covid-19. Namun demikian bukan berarti masyarakat Kecamatan Medan Belawan khususnya Kelurahan Bagan Deli tidak terkena dampak penyebaran Covid-19 dan tidak mengikuti aturan pencegahan wabah penyakit menular sesuai undang-undang.

Dampak yang sangat dirasakan saat ini adalah setidaknya kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi ini seakan menghilangkan rasa takut terhadap Covid-19. Virus yang tidak tampak wujudnya ini seolah dikalahkan oleh kenyataan hidup yang serba sulit.

Nelayan yang sulit mendapatkan hasil laut sehingga banyak nelayan yang tidak berangkat ke laut, sulit menjual hasil tangkapan karena pengusaha perikanan (tokeh) banyak yang tutup atau tidak mau beli hasil laut karena pabrik pengolahan perikanan meminimalisir produksi.

Gambar 4.
Perahu Nelayan Bagan Deli yang tidak beroperasi



Sumber: Dokumentasi LBH UMSU

Kondisi sulit karena Covid-19 ini bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat nelayan rentan terserang penyakit. Selain pola hidup yang tidak sehat, lingkungan yang terkesan kumuh dan makanan yang tidak memperhatikan standar 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna, juga nelayan dalam ancaman wabah penyakit yang menular seperti sekarang ini Covid-19.

Karena itu, masyarakat nelayan harus mendapat perhatian untuk dilindungi dalam masa pandemic Covid-19 ini agar nelayan tetap sejahtera dan dapat melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Jika merujuk pada teori Jeremy Bentham dalam pendekatan *utilitarianisme*, bahwa masyarakat nelayan berbuat dengan cara sedemikian rupa, agar mereka mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan.

Untuk mencapai kebahagiaan atau kenikmatan dan menghindari kesusahan bagi masyarakat nelayan, maka harus diberikan penyadaran kepada masyarakat nelayan mengenai aturan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan nelayan baik sosial, ekonomi, hukum dan perlindungan kesehatannya.

Selain itu juga, harus diberikan pengetahuan tentang beberapa aturan yang berkaitan dengan pencegahan wabah penyakit menular bagi masyarakat. Masyarakat nelayan belum terbiasa dengan aturan perundang-undangan.

Buku undang-undang atau pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan masih dianggap hal yang istimewa. Berbicara aturan dianggap hanya dilakukan oleh-orang-orang yang berpendidikan. Seharusnya semua masyarakat nelayan mempunyai hak untuk tau dan mengerti isi peraturan perundang-undangan.

Karena itu, berdasarkan penelitian maka bakti hukum yang dilakukan bersama dengan mitra masyarakat Komunitas Masyarakat Peduli Bagan Deli (KMPBD) dan Komunitas Pemuda Peduli Bagan Deli (KPPBD) yang telah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan sekaligus memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat nelayan Bagan Deli adalah tindakan yang tepat.

Gambar 5.
Ketua Bidang Hukum Komunitas Masyarakat Peduli Bagan Deli (KMPBD) memberikan penyuluhan aturan perlindungan bagi masyarakat nelayan



Sumber: Dokumentasi LBH UMSU

Tentunya bantuan bahan kebutuhan pokok yang diberikan oleh masing-masing institusi atau lembaga dan organisasi masyarakat bersifat terbatas, masyarakat menyadari hal itu. Namun bantuan yang didapat sudah dirasa cukup untuk beberapa hari dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan harus disampaikan agar masyarakat memahaminya. Aturan tersebut berupa perlindungan sosial, hukum maupun kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Peraturan perundang-undangan yang harus disampaikan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- d. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan
- e. Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*) di Kota Medan.

Tentu masyarakat nelayan tidak begitu paham dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak pernah membaca isi peraturan tersebut dan bahkan tidak mengetahui tentang adanya aturan yang memberikan perlindungan kepada mereka.

Masyarakat nelayan hanya paham dan mengerti bahwa hak mereka adalah untuk dilindungi, hidup aman, nyaman dan sejahtera. Mengenai bagaimana bentuk perlindungannya semata-mata diserahkan kepada pemerintah dan lembaga atau orang-orang yang mau peduli kepada mereka.

Berkaitan dengan program bakti hukum mengenai permasalahan saat ini yang disampaikan, ada beberapa dasar hukum yang dapat dipakai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan pada saat *pandemic Covid-19* yaitu:

- a. Pasal 3 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, dinyatakan bahwa tujuan perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah untuk melindungi nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran dan memberikan jaminan keamanan, keselamatan serta bantuan hukum. Mengenai hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan. Bentuk perlindungannya bisa kita lihat dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (a) yaitu dengan cara

memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan. Pemberian subsidi itu harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Namun saat masa pandemi *Covid-19* ini masih ada masyarakat nelayan yang belum merasakan pemberian subsidi oleh pemerintah yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Nelayan masih berupaya mandiri dan/atau bersama dengan pengusaha ikan (tokeh) untuk memenuhi kebutuhan operasional melaut. Ada beberapa nelayan yang harus berhutang untuk memenuhi operasional melaut. Karena itu, masyarakat nelayan masih berharap adanya subsidi tersebut. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat nelayan mendapat bantuan sembako dari pemerintah, lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya. Misalnya PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Pelindo 1 kepada masyarakat yang terkena dampak wabah *Covid-19*, khususnya yang terkena dampak secara ekonomi. Bantuan sembako sebanyak 4.000 paket sembako kepada masyarakat, pekerja pelabuhan dan nelayan di 3 (tiga) kecamatan di Medan Utara pada Rabu, 22 April 2020 termasuk Kecamatan Medan Belawan di Kelurahan Bagan Deli.⁹ Selain itu, Polres Pelabuhan Belawan juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Kelurahan Bagan Deli pada Sabtu 9 Mei 2020 dalam kondisi banjir rob dan pandemi *Covid-19*.¹⁰ Paket sembako sebanyak 27 untuk warga yang kurang mampu yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) sehingga selama ini tidak mendapatkan bantuan PKH maupun

⁹ "Terdampak Covid-19, Masyarakat Belawan Terima Bantuan 4000 Paket Sembako," last modified 2020, <https://waspada.co.id/2020/04/terdampak-covid-19-masyarakat-belawan-terima-bantuan-4000-paket-sembako/>.

¹⁰ "Dalam Kondisi Banjir Rob, Kapolres Pelabuhan Belawan Berikan Sembako Ke Bagan Deli," last modified 2020, https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/09/107700/dalam_kondisi_banjir_rob_kapolres_pelabuhan_belawan_berikan_sembako_ke_bagan_deli/.

BLT dari pemerintah.¹¹ Tentunya harapan dari semua itu adalah agar masyarakat tidak keluar rumah atau tetap berada di rumah sehingga rantai penyebaran *Covid-19* dapat diputus. Bagi masyarakat yang sulit mendapatkan bahan kebutuhan pokok, pemerintah atau lembaga swasta lainnya telah menyediakan dan menyalurkan secara sukarela kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

Gambar 6.
Personel Polres Pelabuhan Belawan memberikan bantuan bahan pokok¹²



Sumber: <https://sumut.kabardaerah.com/>

Pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat nelayan Bagan Deli saat ini sangat perlu dilakukan, sebab kesulitan ekonomi pada masa *Covid-19* dapat menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dikhawatirkan akan menurunkan imunitas tubuh. Apabila imunitas tubuh menurun maka akan rentan terserang penyakit.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada umumnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari malapetaka yang ditimbulkan wabah, atau melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam pelaksanaannya di masing-masing daerah, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*).

Pertimbangan atas keluarnya Peraturan Walikota itu dikarenakan penyebaran *Covid-19* di Kota Medan yang terus meningkat berdampak kepada perekonomian, sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Untuk melindungi masyarakat Kota Medan termasuk masyarakat nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dari wabah penyakit menular saat ini yaitu *Covid-19*, maka upaya pencegahan dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan
- 2) Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 3) Menggunakan masker jika berada di luar rumah atau ditempat-tempat umum seperti pasar tradisional/moderen, pelabuhan, terminal, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- 4) Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
- 5) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 2 (dua) meter

Salah satu upaya pencegahan yang diterapkan pemerintah adalah membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan, beberapa elemen masyarakat ikut memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat nelayan Bagan Deli. Hal itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan wabah *Covid-19*, karena masyarakat harus senantiasa berada di rumah.

Seperti Asosiasi Nelayan Teri Medan (ANTEM) memberikan bantuan sembako sebanyak 65 paket kepada masyarakat Kelurahan Bagan Deli serta memberikan santunan kepada 40 orang anak yatim pada masa pandemi *Covid-19* ini.¹³

¹¹ "Polres Pelabuhan Belawan Berikan Bantuan Sembako Langsung Kepada 27 Warga Masyarakat Bagan Deli Belawan," last modified 2020, <https://sumut.kabardaerah.com/polres-pelabuhan-belawan-berikan-bantuan-sembako-langsung-kepada-27-warga-masyarakat-bagan-deli-belawan/>.

¹² *Ibid.*

¹³ "Asosiasi Nelayan Teri Medan Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Corona,"

Gambar 7.

Bantuan bahan pokok dan santunan anak yatim¹⁴



Sumber: <https://matatelinga.com/Berita-Sumut/>

Termasuk juga Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (LBH-UMSU) memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok masyarakat nelayan Bagan Deli sebagai bentuk kepedulian untuk melindungi masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19.

Lembaga bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah memberikan bantuan beras sebanyak 30 karung ditambah 30 paket (teh, gula, kopi, susu dan minyak goreng).

Gambar 8.

Direktur LBH Umsu memberikan bantuan Bahan Kebutuhan Pokok kepada masyarakat nelayan Bagan Deli terdampak Covid-19



Sumber: Dokumentasi LBH Umsu

B. Hambatan dalam melakukan pencegahan Wabah Penyakit Menular Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin mewabah. Jumlah orang positif kian bertambah. Di Indonesia sebanyak 23.851, sembuh sebanyak 6.057, dan meninggal

sebanyak 1.473 data pada Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 12.00 wib¹⁵.

Virus yang mematikan ini membuat ketakutan di masyarakat. Hampir seluruh masyarakat Indonesia berdiam diri di rumah karena khawatir terjangkit virus. Aktivitas di luar rumah di kurangi.

Gambar 9.
Infografis Covid-19 di Indonesia¹⁶



Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

Pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari melakukan pendekatan persuasif (menghimbau untuk selalu mentaati protokol kesehatan) sampai pada pendekatan represif (tindakan sesuai aturan hukum).

Pemerintah sudah melakukan himbauan untuk pencegahan dan bahkan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam menanggulangi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Pemerintah telah menghimbau masyarakat agar tidak berada di luar rumah, apabila harus keluar rumah maka wajib menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) antar sesama. Lakukan pola hidup sehat dengan selalu mencuci tangan pakai sabun dan gunakan air yang mengalir.

Bahkan pemerintah Kota Medan telah melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan armada pemadam kebakaran (damkar) milik Dinas P2K Kota Medan seluruh ruas jalan disemprot. Sembari dilakukan penyemprotan Dinas Kominfo Kota Medan melalui armada siaran keliling (Sirkel) juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus corona dengan rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan tidak keluar rumah bila tidak

last modified 2020,
<https://matatelinga.com/Berita-Sumut/Asosiasi-Nelayan-Teri-Medan-Salurkan-Bantuan-untuk-Warga-Terdampak-Corona>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ "Peta Sebaran," <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

¹⁶ Ibid.

ada keperluan yang mendesak¹⁷ dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Gambar 10.
Penyemprotan cairan Disinfektan Oleh Pemko Medan¹⁸



Sumber:

<http://www.pekerjaanumum.pemkomedan.go.id/>

Gambar 11Protokol Kesehatan Covid-19¹⁹



Sumber: <http://www.pekerjaanumum.pemkomedan.go.id/>

Peraturan yang paling tinggi (Undang-Undang) hingga peraturan yang paling rendah (Peraturan Walikota) sudah dibuat oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan bahkan sampai pada Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19).

Upaya pencegahan wabah penyakit Covid-19 di Kota Medan sudah dilakukan, oleh pemerintah, lembaga atau kelompok masyarakat maupun oleh masyarakat itu sendiri sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) yaitu:

- 1) Mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan
- 2) Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 3) Menggunakan masker jika berada di luar rumah atau ditempat-tempat umum seperti pasar tradisional/modern, pelabuhan, terminal, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- 4) Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
- 5) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 2 (dua) meter.

Namun meskipun upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, masih saja ada masyarakat yang abai atau lalai bahkan tidak peduli dengan situasi itu, sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap upaya pencegahan wabah penyakit menular.

Ada beberapa hambatan dalam upaya melakukan pencegahan Covid-19 melalui Program Bakti Hukum di Kelurahan Bagan Deli:

- 1) Pengetahuan

Masyarakat belum mengetahui adanya aturan mengenai Wabah Penyakit Menular, Kekarantinaan Kesehatan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Walikota. Bahwa pencegahan Covid-19 dengan melakukan 5 (lima) hal yaitu pembatasan aktivitas di luar rumah, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain sehingga hal itu dianggap hanya sebatas himbuan dan anjuran pemerintah saja yang boleh diabaikan.

Padahal, apabila tidak melakukan 5 (lima)

¹⁷ “Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemko Medan Kembali Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan,” last modified 2020, <http://www.pekerjaanumum.pemkomedan.go.id/artikel-536-cegah-penyebaran-virus-corona-pemko-medan-kembali-lakukan-penyemprotan-cairan-disinfektan.html>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

hal itu, seseorang telah melakukan pelanggaran aturan hukum. Karena itu melalui kebijakan program bakti hukum ini disampaikan sanksi hukum terhadap pelanggaran itu.

Sanksi hukum dapat berupa pidana Pasal 212 KUHP karena dianggap melawan petugas atau sanksi administratif seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan berupa menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat razia masker di Belawan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Medan Belawan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengamankan sebanyak 35 orang yang tidak menggunakan masker,²⁰ dari jumlah itu sebanyak 15 orang dilakukan penahanan KTP, sedangkan 20 orang dilakukan tindakan fisik berupa *push up* sebanyak 10 kali untuk melanggar laki laki.

2) Karakteristik

Masyarakat nelayan akrab dengan ketidakpastian yang tinggi, karena secara alamiah sumber daya perikanan bersifat *invisible* sehingga sulit untuk diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak jarang ditemui karakteristik masyarakat nelayan yang keras, sebagian tempemental dan ada yang boros karena ada persepsi bahwa sumberdaya perikanan “tinggal diambil” di laut.²¹

Karakter nelayan yang keras dan tempramen itu setidaknya mempengaruhi sikap tidak mau diatur, sebab mereka punya aturan sendiri dalam pola kehidupannya. Hidup dalam lingkungan yang terkesan kumuh dan sampah berserakan sudah biasa, sebab sampah-sampah yang menyebabkan kumuh itu datang dan sebagian saja yang pergi atau hilang (sebagian lagi tinggal di darat) dan kembali di bawa air laut yang naik-turun (pasang). Karena itu, aturan pola hidup sehat, pakai masker dan cuci tangan yang dianjurkan untuk mencegah penyakit kurang memberikan pengaruh bagi mereka.

3) Sosial-Ekonomi

Ukuran keluarga merupakan salah satu faktor

yang penting untuk melihat karakteristik sosial nelayan. Hal ini mengingat semakin banyak jumlah anggota keluarga semakin bertambah juga kebutuhan.²² Sebagian besar nelayan Kelurahan Bagan Deli memiliki tanggungan 5-8 orang anggota keluarga dengan type rumah sederhana berbahan papan/kayu.

Sehingga untuk tetap berada di rumah rasanya tidak mungkin bisa dilakukan, sebab harus memenuhi kebutuhan harian keluarga. Hampir seluruh anggota keluarga tidak berdiam di rumah karena ikut membantu mencari nafkah.

Jumlah penduduk yang padat, anggota keluarga yang tergolong banyak dan jarak antara rumah satu dengan lainnya sangat rapat juga mempengaruhi tidak bisa diterapkannya *social distancing* (jaga jarak). Mereka bukan tidak ingin menjaga jarak, tetapi situasi dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak memungkinkan untuk itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat nelayan pada saat *pandemic Covid-19* ini dilakukan dengan dua cara yaitu memberikan perlindungan sosial dan perlindungan hukum. Perlindungan sosial dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok, sedangkan perlindungan hukum dilakukan dalam bentuk penerapan aturan hukum mengenai wabah penyakit menular dan karantina kesehatan.

Adapun Hambatan dalam upaya melakukan pencegahan Covid-19 adalah terkait dengan pengetahuan masyarakat nelayan tentang aturan pencegahan wabah penyakit. Selain itu terkait dengan sosial-ekonomi dan karakter masyarakat yang keras terkesan tidak bisa diatur dengan hanya sekedar menghimbau, tetapi juga harus dilakukan dengan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan pencegahan Covid-19.

SARAN

Selain memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok, sebaiknya pemerintah, lembaga swasta maupun kelompok

²⁰ “35 Orang Terjaring Razia Masker Di Belawan,” last modified 2020, accessed June 25, 2020, https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/06/107481/35_orang_terjaring_razia_masker_di_belawan/.

²¹ “Karakteristik Masyarakat Wilayah Pesisir Di Indonesia,” last modified 2013, <https://aguraforestry.wordpress.com/tag/karakteristik-nelayan/>.

²² Nadia Watung, “Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan,” *Jurnal Akulturasi* 1, Nomor 2 (2013).

masyarakat lainnya memberikan perlengkapan kebutuhan kesehatan bagi nelayan sebagai sarana pertolongan pertama pada kesehatan, atau melakukan patroli kesehatan untuk nelayan di tempat-tempat pelelangan ikan.

Sebaiknya penyuluhan hukum dan kesehatan terus dilakukan minimal 3 kali dalam satu minggu di masyarakat nelayan Bagan Deli, agar kesadaran terhadap bahaya wabah penyakit melekat di hati masyarakat. Sehingga pencegahan dapat dilakukan oleh masing-masing individu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang mendukung atau membantu terlaksananya penelitian ini. Bantuan berupa moril maupun materil yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Komunitas Masyarakat Peduli Bagan Deli (KMPBD), Komunitas Pemuda Peduli Bagan Deli (KPPBD). Sebesar dan sekecil apapun bantuan tersebut, telah penulis manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali masih terdapat kekurangan dan kesilafan, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aria, Pingit. "Virus Corona Dan 5 Pandemi Paling Mematikan Di Dunia." Last modified 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/03/12/virus-corona-dan-5-pandemi-paling-mematikan-di-dunia>.
- DosenPPKN. "Pengertian Utilitarianisme, Macam, Ciri, Dampak, Dan Contohnya." Last modified 2019. <https://dosenppkn.com/utilitarianisme/>.
- Guntoro, Gunawan Sri. "Teori-Teori Hukum." Last modified 2012. <https://gunawansriguntoro.wordpress.com/2012/01/03/teori-teori-hukum/>.
- Rifai, Muhammad. "Memahami Teori Sistem Sosial." Last modified 2015. <http://ensiklo.com/2015/08/11/memahami-teori-sistem-sosial/>.
- Simarmata, Chandra, and dkk. "Terkini Covid-19 Di Kota Medan, Jumlah Kasus Positif 147 Orang, PDP Meningkatkan Jadi 113." *Tribunnews*. Last modified 2020. <https://medan.tribunnews.com/2020/05/15/breaking-news-terkini-covid-19di-kotamedan-jumlah-kasus-positif-147-orangpdp-meningkat-jadi-113>.
- Tarigan, Gita Nadia Putri. "UPDATE Data Terbaru Covid-19 Di Medan: PDP, ODP Dan Pasien Corona Sembuh Bertambah." *Tribunnews*. Last modified 2020. <https://medan.tribunnews.com/2020/04/03/update-data-terbaru-covid-19-di-medan-pdp-odp-dan-pasien-corona-sem-buh-bertambah>.
- Wardah, Fathiyah. "Menkes: Masyarakat Pesisir Perlu Perhatian Khusus Untuk Masalah Kesehatan." Last modified 2013. <https://www.voaindonesia.com/a/menkes-masyarakat-pesisir-perlu-perhatian-khusus-untuk-masalah-kesehatan/1616081.html>.
- Watung, Nadia. "Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan." *Jurnal Akulturasi* 1, Nomor 2 (2013).
- Zulyadi, Rizkan. *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*. Edited by Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. Medan: Enam Media, 2020.
- "35 Orang Terjaring Razia Masker Di Belawan." Last modified 2020. Accessed June 25, 2020. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/06/107481/35_orang_terjaring_razia_masker_di_belawan/.
- "Alamak! Sudah 19 Kecamatan Di Medan Jadi Zona Merah COVID-19." Last modified 2020. <https://kumparan.com/sumutnews/alamak-sudah-19-kecamatan-di-medan-ditetapkan-zona-merah-covid-19-1tUQaky38BX>.
- "Asosiasi Nelayan Teri Medan Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Corona." Last modified 2020. <https://matatelinga.com/Berita-Sumut/Asosiasi-Nelayan-Teri-Medan-Salurkan-Bantuan-untuk-Warga-Terdampak-Corona>.
- "Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemko Medan Kembali Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan." Last modified 2020. <http://www.pekerjaanumum.pemkomedan.go.id/artikel-536-cegah-penyebaran>

virus-corona-pemko-medan-kembali-lakukan-penyemprotan-cairan-disinfektan.html.

“Dalam Kondisi Banjir Rob, Kapolres Pelabuhan Belawan Berikan Sembako Ke Bagan Deli.” Last modified 2020. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/09/107700/dalam_kondisi_banjir_rob_kapolres_pelabuhan_belawan_berikan_sembako_ke_bagan_deli/.

“Karakteristik Masyarakat Wilayah Pesisir Di Indonesia.” Last modified 2013. <https://aguraforestry.wordpress.com/tag/karakteristik-nelayan/>.

“Kecamatan Di Medan Masuk Zona Merah Penularan Covid-19.” *CNN Indonesia*. Last modified 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423065646-20-496345/10-kecamatan-di-medan-masuk-zona-merah-penularan-covid-19>.

“Konsep Dan Teori Pemberdayaan Masyarakat.” Last modified 2015. <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>.

“Peta Sebaran.” <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

“Polres Pelabuhan Belawan Berikan Bantuan Sembako Langsung Kepada 27 Warga Masyarakat Bagan Deli Belawan.” Last modified 2020. <https://sumut.kabardaerah.com/polres-pelabuhan-belawan-berikan-bantuan-sembako-langsung-kepada-27-warga-masyarakat-bagan-deli-belawan/>.

“Terdampak Covid-19, Masyarakat Belawan Terima Bantuan 4000 Paket Sembako.” Last modified 2020. <https://waspada.co.id/2020/04/terdampak-covid-19-masyarakat-belawan-terima-bantuan-4000-paket-sembako/>.